



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.60/216/IV/2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 12/KB-TB/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari:

Nama : KB TUNAS BANGSA  
Pemimpin/Penyelenggara : Ahmad Said, S.Pd  
Alamat : Desa/Kel Sedayu Rt.01 Rw.07 Kec.Loano Kab.  
Purworejo

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/290/BAP-TL/IV/2021 Tanggal 27 April 2021 .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : KB TUNAS BANGSA  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)  
Alamat : Desa/Kel. Sedayu Rt.01 Rw.07 Kec.Loano Kab. Purworejo  
Penyelenggara : Ahmad Said, S.Pd



KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo  
pada tanggal 30 April 2021  
an. BUPATI PURWOREJO  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO  
SEKRETARIS,



Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
2. Camat Loano, Kabupaten Purworejo





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN LOANO  
DESA SEDAYU**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEDAYU**

Nomor : 141.1/ 11/DS/VII/ 2010

Tentang

**PENDIRIAN KELOMPOK BELAJAR TUNAS BANGSA**

**DESA SEDAYU**

**KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPALA DESA SEDAYU**

- Menimbang Bahwa dalam rangka menyukseskan program pendidikan nasional,serta mempersiapkan anak didik siap berkopetensi sejak usia dini ,maka Pemerintah Desa Sedayu memandang perlu untuk mendirikan Kelompok Belajar sebagai pelaksana pendidikan anak usia dini.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan No .25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional .
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no.129 a/U/2004 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 26 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan ,Kedudukan,Tugas Pokok ,Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Purworejo.
- Memperhatikan : Hasil musyawarah Desa Sedayu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 di Balai Desa Sedayu
- Memutuskan**
- Menetapkan :
- Pertama : Mendirikan Kelompok Belajar Tunas Bangsa
- Kedua : Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Belajar Tunas Bangsa ini,diamanatkan kepada pengurus yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam bidang Pendidikan
- b. Memelihara dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan sesuai kemampuan demi kemajuan dibidang pendidikan.
- c. Pengurus wajib melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Desa .




- Ketiga : Susunan kepengurusan Kelompok Belajar Tunas Bangsa ,sebagaimana  
Telampir.
- Keempat : Segala hal yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran  
Yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sedayu

Pada tanggal : 12 Juli 2010.

Kepala Desa Sedayu



Tembusan ,disampaikan kepada Yth.

1. Camat Loano di Banyuasin Kembaran
2. Ketua BPD Desa Sedayu
3. Peringgal.